

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan hak-hak yang sama dimata hukum, yang bermakna bahwa setiap subjek hukum mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang sama dan dapat diakui. Bahkan di dalam KUHP jelas diakui bahwa manusia merupakan subjek hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *naturlijke person*. Hal tersebut dibuktikan dalam pasal yang tercantum dalam Buku II dan III KUHP.

Sebuah negara yang ideal atau yang diinginkan adalah suatu negara yang segala urusan mengenai kenegaraannya harus bersumber dan terdapat di dalam hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertera di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana segala sesuatu atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat warga negara yang enggan atau tidak menaati aturan tersebut, maka subjek hukum tersebut harus menanggung konsekuensi yaitu dengan menerima sanksi berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku di negaranya. Adapun bila pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum bersifat publik, maka pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam tipe hukum pidana dan harus diadili dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana atau KUHP.

---

<sup>1</sup> Dedi Soemardi, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: IND-HILL-CO, hal. 23.

Pada kenyataannya, dalam proses sosial, politik, ekonomi, dan beberapa proses lain, tidak bisa lagi diabaikan atau dilimpahkan pada percaturan kekuatan-kekuatan tanpa adanya peraturan dalam masyarakat atau bebas. Proses sosial kemudian melibatkan keikutsertaan pemerintah, yakni dengan cara mengatur, memelihara, dan juga membaginya di antara mereka.<sup>2</sup>

Hukum pidana dengan arti luas dibagi menjadi dua yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Simons memaparkan bahwa hukum pidana materil berisi petunjuk-petunjuk dan tentang delik, peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang membuat seseorang dapat dipidana (*strafbaar feit*), menentukan orang yang bisa dipidana dan aturan mengenai pidananya. Sedangkan menurut Simons mengenai hukum pidana formil yaitu mengatur tentang cara suatu negara menggunakan haknya untuk memberikan sanksi pidana melalui pejabat-pejabat yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Hukum pidana menurut lingkup aturan terbagi dalam dua golongan, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang bisa dikenakan kepada setiap subjek hukum pada umumnya, berbeda dengan hukum pidana khusus yang hanya dikenakan hanya kepada orang-orang tertentu.<sup>4</sup> Dengan kata lain hukum pidana umum adalah hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapun hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>2</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.2.

<sup>3</sup> Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Penerbit Alumni, hal.3.

<sup>4</sup> Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.1.

(KUHP). Ciri-ciri hukum pidana pada dasarnya adalah hukum yang mengatur tentang tindakan subjek hukum. Tindakan tersebut yaitu pelanggaran dan kejahatan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang pada mulanya muncul pada dasawarsa 1920-an di Amerika Serikat pada saat (pelaku) kejahatan terorganisir menggunakan bisnis mesin cuci untuk menutupi penghasilan mereka yang didapatkan dengan cara illegal.<sup>5</sup> Istilah 'Pencucian Uang' dimanfaatkan perdana pada tahun 1982 melalui dokumen hukum primer pada kasus penyitaan perdata antara *Amerika Serikat vs \$4,255,625.39*. Seiring perkembangan zaman, pencucian uang mulai berevolusi dari pencucian uang konvensional menjadi pencucian uang dengan memanfaatkan teknologi dengan berbasis internet.<sup>6</sup> Pencucian uang dengan sarana uang elektronik dapat disebut juga dengan *cyber laundering*, yakni penerapan mekanisme transfer dengan media elektronik berbasis internet dalam tujuan untuk menyamarkan sumber penghasilan illegal.<sup>7</sup>

Semakin pesat perkembangan zaman dewasa ini atau umumnya disebut dengan era globalisasi membuat fungsi teknologi berkembang terlebih lagi dalam bidang informasi dan komunikasi. Bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia telah lihai untuk menggunakan fasilitas akses segala jenis informasi dan komunikasi dalam dunia maya atau internet. Pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya

---

<sup>5</sup> Iwan Kurniawan, 2013, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Riau: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, hal. 5.

<sup>6</sup> Mas Ahmad Yani, Agustus 2013, *Kejahatan pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Universitas Muhammadiyah Jakarta: E-Journal WIDYA Yustisia Vol. 1 No. 1, hal.21.

<sup>7</sup> Iskandar Wibawa, Desember 2017, *Cyber Money Laundering (Salah Satu Bentuk White Collar Crime Abad 21)*”, IAIN Kudus: Jurnal Yudisia Vol. 8 No. 2, hal. 252.

berdampak positif dalam bidang ekonomi terlebih dalam hal akses informasi dan komunikasi antar masyarakat, tapi terdapat pula dampak negatif di dalamnya yaitu salah satunya adalah teknologi di era globalisasi dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan terlebih lagi di dunia siber (*Cyber Crime*). Kejahatan siber ialah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan illegal/dilarang dalam hukum dengan sarana komputer yang dijalankan melalui jaringan elektronik global.<sup>8</sup> Salah satu aktivitas dibidang siber yang tergolong dalam kejahatan siber ialah kegiatan *trading* ilegal dalam aplikasi Binomo yang mengakibatkan afiliator bisa dengan mudah diakses melalui ponsel atau komputer.

Afiliator merupakan seseorang yang melakukan sebuah sistem *affiliate marketing*. Afiliator mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dengan cara mempromosikan sesuatu atau dapat dikatakan sebagai sales. Tetapi, afiliator pada aplikasi Binomo ialah orang yang mendapat keuntungan atau penghasilan dari aplikasi Binomo apabila afiliator pada aplikasi Binomo itu dapat menarik orang baru agar bersedia berinvestasi pada aplikasi Binomo, dan investor baru itu kalah dalam *trading* bodong tersebut alhasil afiliator tersebut akan memperoleh komisi sebesar 80%.<sup>9</sup>

Aplikasi Binomo adalah suatu aplikasi untuk *binary option trading* (perdagangan opsi biner). Arti daripada opsi ialah suatu cara untuk turut berpartisipasi dalam perdagangan jasa finansial tanpa harus memiliki aset fisik

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.4.

<sup>9</sup> D. Mufidah, & H. Setiawan, 2022, *Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto*, Universitas Singaperbangsa Karawang: Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.6 No. 1, hal. 2376.

sesungguhnya, dengan cara menebak pergeseran harga dari sebuah grafik.<sup>10</sup> Mekanisme perdagangan opsi biner tersebut adalah dengan cara menebak adanya 2 (dua) kemungkinan yang ada, antara grafik naik atau grafik turun. Dengan mekanisme seperti itu aplikasi binomo dapat disebut sebagai judi tetapi berbasis *online* karena investor hanya akan untung apabila tebakannya benar dan sebaliknya apabila tebakannya salah maka uang investor tersebut akan hilang begitu saja dengan kata lain rugi. Tidak hanya itu, depositnya akan hangus juga. Binomo sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai aplikasi *trading* karena dalam aplikasi tersebut tidak terdapat aktivitas jual beli sebuah barang. Oleh sebab itu pada aplikasi binomo tidak ada sesuatu yang dapat dimiliki dan mustahil untuk dapat disimpan oleh seseorang dengan kata lain tidak memiliki perwujudan secara fisik.

Afiliator pada aplikasi binomo bisa terjerat kasus penipuan karena menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Mekanismenya adalah dengan mengajak orang lain untuk masuk ke dalam permainan investasi bodong binomo yang mana aplikasi tersebut adalah aplikasi judi *online* berkedok *trading* dan dengan iming-iming memperoleh laba yang besar dari pengguna aplikasi binomo lain yang kalah dalam judi *online* yang berkedok *trading* tersebut, oleh sebab itu afiliator telah menyebabkan kerugian kepada setiap orang yang terpengaruh dengan ajakan untuk bergabung dalam aplikasi binomo oleh afiliator tersebut.

---

<sup>10</sup> Erizka Permatasari, 17 Februari 2022, “Apakah Binomo Legal di Indonesia?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-lt5bee760dea39e/>, HukumOnline.Com (Diakses 28 Maret 2024, pukul 14.55 WIB)

Salah satu contoh tindak pidana pencucian uang dari hasil afiliator Binomo yang terjadi di Indonesia adalah kasus seorang afiliator aplikasi Binomo yang bernama Indra Kesuma (Indra Kenz) yaitu seorang konten kreator terutama pada aplikasi “TikTok” yang mana Indra Kesuma (Indra Kenz) menghasut orang-orang untuk bergabung dalam judi *online* yang berkedok investasi dan akhirnya ia meraup keuntungan sekian persen dari hasil kekalahan orang yang baru bergabung pada aplikasi Binomo tersebut, kemudian tidak hanya itu, Indra Kesuma (Indra Kenz) juga melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil afiliator Binomo.

Adapun peraturan mengenai contoh kasus Indra Kesuma (Indra Kenz) diatas telah diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indra Kenz juga terbukti memenuhi unsur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena ia mengalihkan uang hasil penipuan afiliator Binomo. Oleh karena itu, afiliator aplikasi Binomo yang bernama Indra Kenz tersebut dapat dijerat dengan hukuman penjara selama dua puluh tahun.<sup>11</sup>

Ditinjau dari betapa krusialnya tindak pidana pencucian uang dengan bermacam modus kejahatan, salah satunya yaitu afiliator Binomo yang semakin banyak terjadi di Indonesia. Maka, pada penulisan penelitian ini akan dikaji mengenai korelasi antara tindak pidana pencucian uang dengan afiliator Binomo

---

<sup>11</sup> Rahman Arrijal, 25 Maret 2022, “Indra Kenz Mengaku Tahu Binomo dari Iklan”, <https://nasional.tempo.co/read/1574800/indra-kenz-mengaku-tahubinomo-dari-iklan/full&view=ok>, Tempo.Co. (Diakses 8 November 2023).

dan juga penulis ingin meneliti mengenai pencucian uang apabila dikaitkan dengan perspektif Islam.

Berdasarkan paparan uraian tersebut, oleh karena itu penulis berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pencucian Uang Pada Kasus Afiliator Binomo (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)”

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian penulis tentang “Penegakan Hukum Pencucian Uang Pada Kasus Afiliator Binomo” ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang pada kasus penipuan dengan aplikasi investasi *online* dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada kasus afiliator binomo dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng?
3. Bagaimana hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan perspektif hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah yang penulis uraikan diatas, maka tujuan yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu:


1. Untuk memahami konsep pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada kasus penipuan dengan aplikasi judi online berkedok *trading/perdagangan online*.
2. Untuk memahami penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada kasus afiliator binomo.
3. Untuk memahami mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif hukum islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoretis
  - a. Menambah referensi bagi penelitian berikutnya mengenai tindak pidana pencucian uang dari hasil afiliator aplikasi *trading/perdagangan online*.
  - b. Meningkatkan literatur yang mampu dijadikan data sekunder dan meningkatkan pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Sebagai sumbangan untuk khalayak ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan mendapatkan solusi dalam masalah hukum yang ada dalam masyarakat khususnya dalam hal tindak pidana pencucian uang dari hasil afiliator aplikasi *trading/perdagangan online*.



## E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu aktivitas dalam pengalihan uang hasil perolehan dari sumber-sumber yang illegal. Perolehan dana kotor tersebut dapat bersumber dari hasil penipuan, pemerasan, korupsi, suap, dan bisa juga berasal dari bisnis perjudian *online* berkedok investasi illegal.<sup>12</sup>

Penyebaran berita bohong dan penyesatan aplikasi *trading/perdagangan online* merupakan suatu tindakan yang bersifat persuasif atau ajakan yang mana ajakan tersebut menimbulkan orang lain rugi karena dalam tindakan ajakan tersebut terdapat unsur kebohongan dan menyesatkan.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berisi “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sedangkan yang dimaksud dengan menurut Pasal (3) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

---

<sup>12</sup> Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Visimedia.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, “Setiap Orang” dimaksudkan untuk orang perseorangan atau korporasi.<sup>13</sup>

Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya memuat mengenai penyebaran berita bohong dan penyesatan dalam lingkup dunia maya (*cyber*).

Dasar pertimbangan hakim adalah faktor yang krusial dalam memutus sebuah perkara. Dalam memutus sebuah perkara, hakim harus mempertimbangkan setiap kemungkinan-kemungkinan yang ada dan segala faktor yang bisa memberatkan atau meringankan pidana berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di muka persidangan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu rangkaian proses untuk menganalisis aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, hingga prinsip-prinsip hukum dengan tujuan untuk mendapat jawaban dari isu hukum yang diteliti. Pada penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif yaitu metode penelitian dengan cara analisis dan mengkaji hukum positif teoritis serta sistematis dan berhubungan

---

<sup>13</sup> UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

dengan sudut pandang hukum yang menjerat kasus pencucian uang afiliator Binomo yang melakukan pencucian uang dari hasil menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan memperoleh keuntungan dari orang yang kalah dalam *trading*.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yakni diterapkan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan hukum yang sedang diteliti. Apabila materi hukum telah terkumpul, maka berikutnya dilakukan analisis dan menyimpulkan permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang diterapkan dengan menelaah segala undang-undang dan setiap peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diterapkan dengan menelaah kasus-kasus yang memiliki hubungan dengan dengan isu yang dihadapi yang sudah berbentuk putusan pengadilan yang sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>14</sup>

## 3. Bahan dan Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas,

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, hal.133.

diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Putusan Nomor; 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

Bahan hukum sekunder, ialah setiap publikasi tentang hukum yang bukan merupakan bagian dari dokumen-dokumen yang mempunyai otoritas, diantaranya:

1. Jurnal-jurnal hukum.
2. Buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana siber (ITE).
4. Studi pada internet dan berbagai sumber yang berkaitan dengan materi penelitian.
5. Penelitian terdahulu
4. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berbentuk deskriptif, artinya penulis berusaha menyampaikan gambaran secara lebih spesifik tentang pertanggung jawaban pidana pada kasus pencucian uang dan juga perihal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus pencucian uang kasus afiliator binomo yang dilakukan oleh Indra Kesuma (Indra Kenz).

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif, artinya teknik yang menggunakan informasi non numerik yang terdapat dalam asas filsafat positivisme. Penerapan teknik analisis data kualitatif difokuskan dengan konseptual terhadap sebuah problematika yang tidak terdapat data-data numerik.<sup>15</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian ini berisi uraian mengenai isi dari setiap BAB yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan urutan sebagai berikut:

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang berisi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang dari tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini yang berisi mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan.

BAB III berisi tentang hasil dari penelitian serta pembahasan dari objek penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang serta

---

<sup>15</sup> Muhammad Khairil, 2020, "*Teknik Analisis Data Penelitian Jenis dan Tahapannya.*", Quipper.com.

tindak pidana penyebaran berita bohong dan penyesatan, dasar pertimbangan hakim pada putusan perkara tindak pidana pencucian uang.

BAB IV berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan dan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis.